

**PENYULUHAN HUKUM TENTANG URGENSI PEMAHAMAN DAN PENCEGAHAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI DESA LAMBANGSARI KECAMATAN TAMBUN SELATAN-
KABUPATEN BEKASI**

Nina Zainab¹, Indra Lorenly Nainggolan², Clara Ignatia Tobing³, Rahmat Saputra⁴

¹²³⁴Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: nina.zainab@dsn.ubharajaya.ac.id

Info Artikel

Masuk: 4 April 2022

Diterima: 6 April 2022

Terbit: 11 April 2022

Keywords:

Domestic Violence, Law on Domestic Violence, Domestic Violence Social Service

Kata Kunci:

KDRT, UU KDRT, Dinas Sosial KDRT

ABSTRACT

The family is the smallest organization in the social, national and state life. The family should reflect comfort to deliver peace. However, each family experiences certain problems that can interfere with harmony. Tension or conflict between the husband and wife, parents and children is a natural thing in a family or household. What is different is how to deal with and resolve it. Since the enactment of the Law on Domestic Violence in 2004, there has been much violence occurring in the home, especially in remote and rural areas, so there is a need for socialization and understanding of Domestic Violence and its impact as well as prevention and law enforcement. For this reason, the University of Bhayangkara Jakarta Raya academic community consisting of lecturers needs to provide counseling. The purpose of this counseling is to explain and socialize the legal rules governing Domestic Violence (Law No. 23 of 2004 concerning Eliminating Domestic Violence) and provide understanding and foster public awareness of the importance of understanding acts of Violence in Households as well to fulfill one of the Tri Darma. The method of implementation starts from the preparation, implementation of extension activities, and evaluation of the results of the extension to the stage of making the report. This counseling was conducted in Lambang Sari Village, South Tambun District, Bekasi Regency.

INTISARI

Keluarga merupakan organisasi terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keluarga harus mencerminkan kenyamanan untuk memberikan kedamaian. Namun, setiap keluarga mengalami masalah tertentu yang dapat mengganggu keharmonisan. Ketegangan atau konflik antara suami istri, orang tua dan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Yang membedakan adalah cara menghadapi dan mengatasinya. Sejak diundangkannya UU KDRT pada tahun 2004, banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga terutama di daerah terpencil dan pedesaan, sehingga perlu sosialisasi dan pemahaman tentang KDRT dan dampaknya serta pencegahan dan hukumnya. pelaksanaan. Untuk itu, civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang terdiri dari dosen perlu memberikan penyuluhan. Penyuluhan ini bertujuan untuk menjelaskan dan mensosialisasikan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang KDRT (UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT) serta memberikan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemahaman tentang Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta untuk memenuhinya. dari Tri Darma. Metode pelaksanaannya dimulai dari persiapan, pelaksanaan kegiatan

penyuluhan, dan evaluasi hasil penyuluhan sampai pada tahap pembuatan laporan. Penyuluhan ini dilakukan di Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

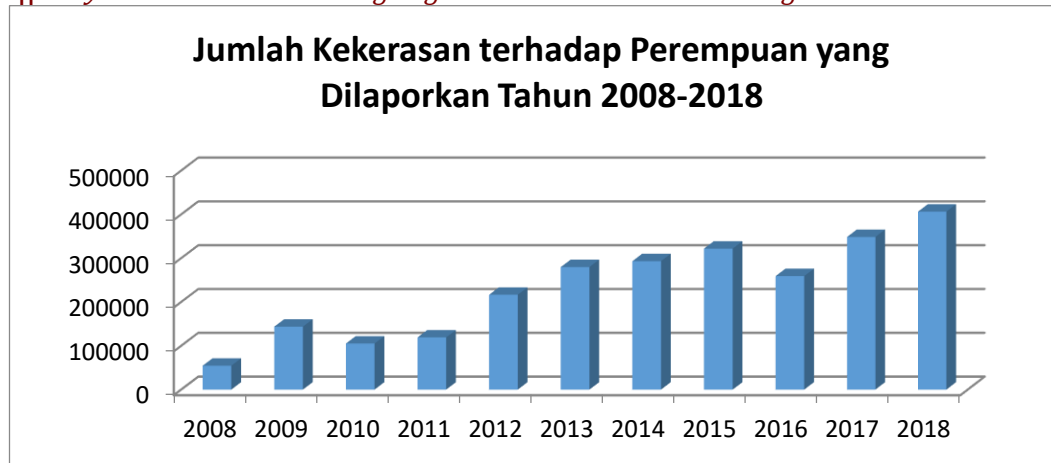
A. PENDAHULUAN

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. (Rustina, 2014) Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga.

Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut disharmonis apabila terjadi sebaliknya. Seringkali ketegangan dalam keluarga terjadi karena faktor ekonomi yang kurang. (Ermawati, 2016)

Penyelesaian konflik sering dilakukan dengan marah yang berlebih-lebihan, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah menyeramkan bahkan pengabaian. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikategorikan pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diartikan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Ramadani & Yuliani, 2017)

Kekerasan dalam rumah Tangga masih sering dijumpai dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan meskipun telah dibentuk Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah Tangga kenyataan masih banyak masyarakat yang belum memahami konteks, tentang perilaku kekerasan dalam rumah tangga termasuk juga dampak yang ditimbulkannya, juga kurang dipahami terhadap risiko sebagai pesakitan dalam Sistem Peradilan kita terutama Ancaman Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Tersebut.



Gambar 1. Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan yang Dilaporkan Tahun 2008-2018

Sumber: Komnas Perempuan (Jayani, 2019)

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sendiri mencatat kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan pada 2018 mencapai 406.178 kasus, meningkat 16,6% dibandingkan 2017 yang sebanyak 348.446 kasus. (Jayani, 2019) Jumlah yang besar ini salah satunya disebabkan oleh alasan pemaaf yang lazim terjadi dalam rumah tangga, saat istri atau anak memaklumi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki dengan alasan “khilaf” atau “lelah bekerja”. Selain itu, timbul dugaan bahwa jumlah yang tercatat di nasional belum mencakup keseluruhan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, karena sifat kekerasan yang dianggap ranah pribadi atau private. Sifat pribadi ini menyebabkan banyak korban merasa malu karena kekerasan itu dianggap aib keluarga yang tabu untuk diketahui orang diluar rumah tangga tersebut. (Lestari, 2017)

Untuk itu, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya melalui Program Pengabdian Kepada Masyarakat ingin melakukan penyuluhan mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang bertujuan untuk memupuk pemahaman masyarakat dan upaya pencegahan.

Penyuluhan ini sendiri dilakukan di Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan-Kabupaten Bekasi. Desa Lambangsari merupakan desa yang terdiri kurang lebih 7484 Keluarga, dan dari jumlah keluarga tersebut terdapat 2351 keluarga prasejahtera dan 3254 yang kategori sejahtera tahap 1, sisanya barulah dikatakan keluarga Sejahtera. Seringkali Ketegangan dalam rumah tangga terjadi karena kurangnya kesejahteraan atau ekonomi yang tidak berkecukupan, meskipun secara statistik belum ada laporan resmi atau data yang tercatat di kantor Desa Lambang Sari telah terjadi Kekerasan dalam Rumah Tangga, karena Kejahatan Dalam Rumah Tangga adalah kejahatan yang terselubung dan susah untuk diidentifikasi mengingat pelakunya dan tindakanya dilakukan didalam Rumah tangga yang cenderung tertutup bahkan korban pun enggan untuk melaporkanya untuk menjaga privasi dan aib keluarga. Sehingga perlu adanya upaya preventif dalam pemahaman tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Lambangsari berupa Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Pemahaman dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tujuan diadakannya penyuluhan ini sendiri adalah untuk memberikan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memahami tentang tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selain itu, tim juga menjelaskan dan mensosialisasikan aturan hukum yang mengatur tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga).

Setelah diadakannya penyuluhan ini masyarakat diharap dapat menambah dan memperluas pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang urgensi pemahaman Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Hasil kegiatan ini juga diharapkan menjadi sumbangsih dan kontribusi pelaksanaan tridarma perguruan tinggi penyebaran Ilmu Pengetahuan hukum kepada Masyarakat Luas.

B. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu dengan metode penyuluhan hukum oleh tim pelaksana kepada peserta penyuluhan yang merupakan masyarakat dan Aparat Desa dan tokoh masyarakat di Desa Lambang Sari- Kabupaten Bekasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu:

- a. Pelaksanaan wawancara dan *survey* tempat kegiatan penyuluhan;
- b. Penyuluhan dilakukan pada tanggal 14 November 2019;
- c. Monitoring dan Evaluasi Pada tanggal 15 November 2019.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dilaksanakan pada 14 November 2019 dan secara garis besar terdiri dari 4 (empat) sesi kegiatan sebagai berikut:

1. Pembukaan

Tahapan yang dilakukan pada saat pembukaan dan pre-test adalah sebagai berikut:

- a. MC membuka acara;
- b. Sambutan-sambutan.

2. Tahapan yang dilakukan pada saat penyuluhan adalah sebagai berikut:

- a. Moderator membuka acara;
- b. Presentasi dan paparan materi penyuluhan;
- c. Tanya jawab;
- d. Kesimpulan.

3. Penutupan sebagai berikut:

- a. Sambutan penutupan;
- b. Penyerahan cinderamata;
- c. Sesi foto bersama.

C. Hasil dan Pembahasan

Lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berada di Kantor Desa Lambang Sari – Kecamatan Tambun Selatan- Kabupaten Bekasi. Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan kepada masyarakat di wilayah Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi secara umum dan khususnya kepada pemimpin masyarakat yang bersinggungan langsung dengan warganya seperti Ketua RT, RW, Pengurus PKK, tokoh masyarakat, tokoh agama, Aparat Desa.

Desa Lambangsari merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Luas wilayah 3652 Hektar dengan Jumlah penduduk per tahun 2019 adalah Laki-laki 9818 Orang dan Perempuan 10089 Orang. Jumlah keluarga adalah 7120 Keluarga, dengan Kepala Keluarga Laki-laki berjumlah 7484 KK dan Kepala Keluarga Perempuan berjumlah 253 KK. Dari segi kesejahteraan masih terdapat 2351 keluarga prasejahtera, dan 3254 Sejahtera tahap 1, sisanya sudah sejahtera. Perekonomian didukung dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kerajinan dan industri kecil. Mata pencarian masyarakat desa Lambangsari tersebar dari bertani, beternak, pengrajin, pengusaha, dan juga wiraswasta serta berbagai profesi seperti TNI, Polri, Dokter, Guru, buruh, sopir, pembantu rumah tangga sampai dengan buruh Migran (TKI).

Desa Lambangsari saat ini dipimpin Oleh Kepala Desa Perempuan yaitu Ibu Pipit Haryanti., S.EI. yang berkomitmen tinggi terhadap pencegahan KDRT di wilayahnya.

Ada beberapa indikator keberhasilan penyelenggaraan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, yaitu:

a. Materi penyuluhan

Materi penyuluhan yang direncanakan sesuai dengan materi penyuluhan yang telah disiapkan oleh penyaji. Materi diberikan dalam bentuk penjelasan modul berbentuk *power point*. Kuisioner sebagai bentuk pemantauan situasi dan kondisi peserta juga disiapkan oleh pemateri.

b. Jumlah peserta pelatihan

Jumlah peserta sesuai dengan undangan yang direncanakan, yaitu 50 orang dan yang hadir mengikuti penyuluhan sejumlah 39 orang ditambah para panitia acara termasuk TIM penyuluh dan Mahasiswa sebanyak 15 orang.

c. Respon peserta

Intensitas perhatian dan kehadiran dari awal acara sampai berakhir acara kegiatan menunjukkan mereka telah mengikuti dengan baik. Banyaknya peserta yang berdiskusi kepada penyaji mengenai materi yang dijelaskan memperlihatkan antusiasme mereka terhadap kegiatan penyuluhan. Hal ini juga menunjukkan suatu keberhasilan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pada penyuluhan yang dilakukan, tim menjelaskan latar belakang hukum yaitu Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang yang disahkan pada tahun 2004 tersebut merupakan hasil perjuangan panjang kelompok perempuan Indonesia, merupakan UU khusus (*Lex Specialis*) yang dapat menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga serta melindungi korban. Pembaharuan hukum diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat.

Tim juga mempresentasikan beberapa kasus KDRT yang pernah terjadi untuk membuka wawasan peserta bahwa KDRT dapat terjadi dengan berbagai cara. Melalui beberapa kasus tersebut, dapat ditarik kesimpulan pengertian KDRT sebagai “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam Rumah Tangga sendiri dapat meliputi:

- a. Suami, istri dan anak;
- b. Orang yang memiliki hubungan keluarga, hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian yang menetap dalam rumah tangga;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

Melalui hasil diskusi dengan peserta penyuluhan, ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

- a. pembelaan atas kekuasaan laki-laki;
- b. diskriminasi dan pembatasan di bidang ekonomi;
- c. beban pengasuh anak;
- d. wanita sebagai anak-anak;
- e. orientasi peradilan pidana pada laki-laki.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, KDRT dapat ditemui dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Kekerasan Fisik (pasal 26);
- b. Kekerasan Psikologis/Emosional (pasal 7);
- c. Kekerasan Seksual (pasal 8);
- d. Penelantaran (pasal 9).

Sebagai sarana dan upaya pencegahan, tim penyuluh juga membagikan beberapa kiat-kiat sebagai cara Pencegahan KDRT, yaitu:

- a. Perlunya iman yang kuat dan akhlak yang baik;
- b. Harus terciptanya kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga;

- c. Adanya komunikasi yang baik antara Suami, Istri dan Anak;
- d. Adanya saling percaya, pengertian dan saling menghargai antara anggota keluarga;
- e. Seorang istri mampu mengkoordinir keuangan dalam rumah tangga

Apabila peserta penyuluhan menemukan korban KDRT dalam lingkungan mereka ataupun menjadi korban di kemudian hari, Tim Penyuluh memberikan beberapa cara agar korban dapat tetap dilindungi, yaitu dengan mencari:

- a. Perlindungan sementara;
- b. Perlindungan dalam bentuk konsultasi hukum;
- c. Penetapan pengadilan;
- d. Pelayanan kesehatan bagi korban;
- e. Pelayanan pekerja sosial dalam bentuk konseling;
- f. Pelayanan relawan pendamping;
- g. Pelayanan oleh pembimbing rohani.

Sebagai bagian dari upaya penegakan hukum, Tim Penyuluh juga mensosialisasikan penegakan hukum yang pada hakekatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan yang berbeda-beda dalam aturan-aturan yang telah disepakati. Penegakan hukum dapat terlaksana dengan adanya beberapa faktor :

- a. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan;
- b. Aparat penegak hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum;
- d. Lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- e. Kebudayaan.

Agar upaya penegakan hukum dan perlindungan KDRT tersebut dapat terlaksana, Tim Penyuluh menghimbau peran aktif masyarakat. Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. Memberikan perlindungan kepada korban;
- c. Memberikan pertolongan darurat;
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.



Gambar 2 : Sambutan Ketua Tim, Nina Zainab, SH.MH



Gambar 3. Pertanyaan dari Peserta



Gambar 4 : Foto bersama Tim Abdimas dengan Kepala Desa Lambangsari

D. Penutup

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Kegiatan PKM berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan.

2. Kegiatan PKM dapat meningkatkan pemahaman mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana pencegahan dan penindakan hukumnya.

Adapun rekomendasi yang disarankan dari kegiatan ini adalah:

1. Diharapkan adanya kegiatan-kegiatan serupa yang lebih rutin diadakan, karena pemahaman terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah penting bagi masyarakat sebagai wujud terciptanya tujuan dari Undang-Undang Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu keharmonisan dilingkungan keluarga.
2. Diharapkan dengan adanya kegiatan serupa secara rutin akan meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena tersosialisasinya dengan baik Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

E. Daftar Pustaka

- Ermawati. (2016). Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga dengan Perilaku Siswa Sekolah Dasar. *Ilmu Pendidikan Sosial, Sains, Dan Humaniora Vol.*, 2(3), 183-188. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/suara%20guru.v2i3.2654>
- Jayani, D. H. (2019). *Angka Kekerasan terhadap Perempuan Cenderung Meningkat*. Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/17/angka-kekerasan-terhadap-perempuan-cenderung-meningkat>
- Lestari, D. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 35(3), 367. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol35.no3.1516>
- Ramadani, M., & Yuliani, F. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 9(2), 80. <https://doi.org/10.24893/jkma.v9i2.191>
- Rustina. (2014). Keluarga dalam Kajian Sosiologi. *Musawa*, 6(2), 287-322. <https://media.neliti.com/media/publications/114514-ID-keluarga-dalam-kajian-sosiologi.pdf>

F. Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada masyarakat Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan-Kabupaten Bekasi dan Kepala Desa Lambang Sari, ibu Pipit Haryanti, SE atas kerjasamanya sehingga kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.